



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PERSIAPAN LUMBUAN  
KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERSIAPAN LUMBUAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat (TK) yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
9. Peta penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar Batas Desa yang ditentukan secara *survey* pelacakan lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dan dituangkan dalam peta.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dan dituangkan dalam peta.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penetapan Batas Desa dan Penegasan Batas Wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta Batas Desa.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagai berikut :

- a. batas sebelah timur : Desa Tiga, Kelurahan Kubu dan Kelurahan Cempaga;

- b. batas sebelah utara : Desa Penglumbaran;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Susut dan Desa Sulahan; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Selat dan Desa Pengiangan;

#### Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lumbuan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut :

- a. Dimulai dari Batas desa Lumbuan dengan Desa Sulahan yang ditandai dengan TK 13 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 43.205''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 11.050''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- b. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 14 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 41.401''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 8.270''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- c. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 15 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 39.481''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 6.383''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- d. ke arah Barat sampai dengan PABU 07 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 38.275''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 59.811''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- e. ke arah Barat Daya sampai dengan PABU 08 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 45.799''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 53.910''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- f. ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 16 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 45.134''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 49.572''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut dan Desa Selat Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- g. ke arah Timur laut menyusuri sungai sampai dengan simpul tiga batas Desa yang ditandai dengan TK 17 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 34.015''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 54.697''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Susut Kecamatan Susut dan Desa Selat Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- h. ke arah Utara menyusuri sungai sampai dengan TK 18 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 32.364''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 54.958''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Selat Kecamatan Susut dan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- i. ke arah Timur Laut Selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 19 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 13.221''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 10.744''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- j. ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 20 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 1.937''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 17.266''$

BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;

- k. ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 21 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 37.382''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 30.352''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- l. ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 22 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 22.309''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 36.422''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- m. ke arah Barat Laut menyusuri Sungai sampai dengan PABU 09 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 19.411''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 33.435''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli
- n. ke arah Utara menyusuri sungai sampai dengan TK 23 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 7.260''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 34.300''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- o. ke arah Utara menyusuri sungai sampai dengan TK 24 dengan Koordinat  $8^{\circ} 23' 55.568''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 37.424''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- p. ke arah Timur Laut menyusuri Saluran sampai dengan PABU 10 dengan Koordinat  $8^{\circ} 23' 51.022''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 41.068''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli
- q. ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 25 dengan Koordinat  $8^{\circ} 23' 50.508''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 40.416''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- r. ke arah Timur Laut dengan PABU 11 dengan Koordinat  $8^{\circ} 23' 49.916''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 42.531''$  BT yang terletak di simpul tiga batas desa yaitu Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Pengiangan Kecamatan Susut dan Desa Penglumbaran Kabupaten Bangli
- s. ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 26 dengan Koordinat  $8^{\circ} 23' 48.908''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 45.901''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- t. ke arah Timur Laut menyusuri Sungai sampai dengan TK 27 dengan Koordinat  $8^{\circ} 23' 44.015''$  LS dan  $115^{\circ} 20'$

- 48.064" BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- u. ke arah Timur sampai dengan PABU 12 dengan Koordinat  $8^{\circ} 23' 45.719''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 58.764''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
  - v. ke arah Selatan menyusuri Saluran sampai dengan PABU 13 dengan Koordinat  $8^{\circ} 23' 54.773''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 56.655''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli
  - w. ke arah selatan sampai dengan TK 28 dengan Koordinat  $8^{\circ} 23' 58.006''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 56.079''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
  - x. ke arah Timur sampai dengan PABU 14 dengan Koordinat  $8^{\circ} 23' 59.836''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 4.498''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli
  - y. ke arah Utara sampai dengan PABU 15 dengan Koordinat  $8^{\circ} 23' 57.919''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 4.844''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli
  - z. ke arah Selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 29 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 58.636''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 15.325''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
  - aa. ke arah Timur sampai dengan TK 30 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 0.676''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 26.619''$  BT yang terletak di simpul tiga batas desa yaitu Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Desa Tiga Kecamatan Susut dan Kelurahan Kubu Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
  - bb. ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai dengan TK 31 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 48.423''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 14.133''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan Kecamatan Susut dengan Kelurahan Cempaga Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
  - cc. ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 57 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 46.69''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 51.21''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
  - dd. ke arah Barat sampai dengan TK 56 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 47.89''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 51.916''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
  - ee. ke arah Barat sampai dengan TK 55 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 48.59''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 50.089''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;

- ff. ke arah Barat sampai dengan TK 54 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 50.81''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 50.451''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- gg. ke arah Barat sampai dengan TK 53 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 51.03''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 48.648''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- hh. ke arah Barat sampai dengan TK 52 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 53.32''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 48.879''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- ii. ke arah Barat sampai dengan TK 51 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 53.36''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 47.92''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- jj. ke arah Barat sampai dengan TK 50 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 49.78''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 47.846''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- kk. ke arah Barat sampai dengan TK 49 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 49.82''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 46.828''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- ll. ke arah Barat sampai dengan TK 48 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 44.53''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 46.736''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- mm. ke arah Barat sampai dengan TK 47 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 44.48''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 44.309''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- nn. ke arah Barat sampai dengan TK 46 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 42.24''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 44.375''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- oo. ke arah Barat sampai dengan TK 45 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 42.24''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 42.255''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- pp. ke arah Barat sampai dengan TK 44 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 43.12''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 41.786''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- qq. ke arah Barat sampai dengan TK 43 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 42.27''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 40.399''$  BT yang terletak di Desa Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- rr. ke arah Barat sampai dengan TK 42 dengan Koordinat  $8^{\circ} 11' 43.31''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 36.93''$  BT yang terletak di Desa

Lumbuan dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut  
Kabupaten Bangli;

Pasal 5

Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tergambar dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 7

Batas Desa Lumbuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Batas Desa Dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa Adat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

